

## DELIK HARTA KEKAYAAN DALAM KUHP

Oleh :  
Nur Yahya\*

### Pendahuluan

Pembuat Undang-undang ketika menetapkan suatu norma perilaku menjadi norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian antara lain dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada kepentingan umum yang berkaitan dengan norma tersebut.

Kepentingan yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang itu disebut sebagai kepentingan hukum. Misalnya diancamnya delik pembunuhan dengan pidana yang berat adalah berkaitan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu nyawa manusia. Demikian pula dengan delik harta kekayaan dalam KUHP, kepentingan hukum yang jelas-jelas hendak dilindungi adalah berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan.

Tulisan ini merupakan kajian secara yuridis normatif terhadap beberapa delik harta kekayaan dalam KUHP yang secara sistematis dirinci sebagai berikut : (Wiryoно Pnjodikoro, 1986, hal 13-14)

### Unsur-unsur dari Delik Harta Kekayaan

Unsur-unsur khas dari masing-masing delik harta kekayaan antara lain :

- a. Pencurian (diefstal); mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
- b. Pemerasan (afpersing); memaksa lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu;
- c. Pengancaman (afdreiging); memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan sesuatu;

- d. Penggelapan barang (verduisteing); memiliki barang yang sudah ada di tangannya (zich toe-eigenen);
- e. Pemudahan (penadahan); menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain karena tindak pidana;

### Unsur-unsur pencurian - Pasal 362 KUHP

- a. Perbuatan mengambil
- b. Yang diambil "barang sesuatu"
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu "dengan maksud hendak dimiliki" secara melawan hukum.

### Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" (Wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang "memutar" skakelar untuk mencuri aliran listrik, "menebang" pohon untuk mencuri kayu, "membiarkan" kuda betina bergaul supaya kawin dengan kuda jantan, "pemacak milik orang lain tanpa izin, mencuri bibit kuda.

Apabila penyerahan barang disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana "penipuan". Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka terjadi tindak pidana "pemerasan" (afpersing). Sedangkan "pengancaman" (afdreiging) terjadi jika pak-